

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dan Keadaan Kabupaten Sleman**

##### **1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kabuapten Sleman.**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, luas Kabupaten Sleman sekitar 18,04 % dari luas seluruh wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta, dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km. Terbentang di antara 110o33'00" dan 11013'00" Bujur Timur, serta 7o34'51" dan 7o47'03" Lintang Selatan.<sup>34</sup>

Kabupaten ini memiliki perbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali.
- b. Sebelah timur: Berbatasan dengan Kabupaten Klaten.
- c. Sebelah barat: Berbatasan dengan Kabupaten Kuloprogo dan Kabupaten Magelang.
- d. Sebelah selatan: Berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>34</sup>Ditulisikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2016, "*Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sleman*", <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/104/letak-geografis-dan-batas-wilayah-kabupaten-sleman-2016.html>. Diakses Kamis, 18 Februari 2019, Pukul 14.12 WIB.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Sleman**



*Sumber: <http://www.slemankab.go.id>*

Secara administratif Kabupaten Sleman terbagi atas 17 kecamatan 86 desa, dan 1.212 padukuhan. Berikut penjelasan mengenai luas wilayah dan jumlah desa dan dusun:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Desa, Dusun dan Kecamatan di Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2015 (Jiwa)	Kepadatan Tahun 2015 (Km2)
		Desa	Dusun			
1.	Moyudan	4	65	2.762	30.719	1.112
2.	Godean	7	57	2.684	70.754	2.636
3.	Minggir	5	68	2.727	28.954	1.062
4.	Gamping	5	59	2.925	106.330	3.635
5.	Seyegan	5	67	2.663	46.869	1.760
6.	Sleman	5	83	3.132	66.567	2.125
7.	Ngaglik	6	87	3.852	115.321	2.994

8.	Mlati	5	74	2.852	111.180	3.898
9.	Tempel	8	98	3.249	50.628	1.558
10.	Turi	4	54	4.309	34.189	793
11.	Prambanan	6	68	4.135	48.419	1.171
12.	Kalasan	4	80	3.584	84.150	2.348
13.	Berbah	4	58	2.299	56.831	2.472
14.	Ngemplak	5	82	3.571	64.187	1.797
15.	Pakem	5	61	4.384	37.430	854
16.	Depok	3	58	3.555	185.707	5.224
17.	Cangkringan	5	73	4.799	29.264	609
<b>Jumlah</b>		86	1.212	57.482	1.167.481	2.031

Sumber: <http://www.slemankab.go.id>

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang wilayahnya paling luas di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Cangkringan dengan luas wilayah 4.799 Ha yang terdiri dari 5 desa/kelurahan dan 73 dusun/padukuhan. Kemudian untuk wilayah terkecil di Kabupaten Sleman adalah kecamatan Berbah yang memiliki luas wilayah 2.299 Ha yang terdapat 4 desa/kelurahan dan 58 dusun/padukuhan.

Untuk berikutnya akan menjelaskan mengenai kondisi demografi Kabupaten Sleman tentang banyaknya penduduk menurut jenis kelamin, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Per Kecamatan di Kabupaten Sleman 2015**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moyudan	15.150	15.569	28.954

2	Minggir	14.186	14.768	28.954
3	Seyegan	23.356	23.513	46.869
4	Godean	35.548	352.066	70.754
5	Gamping	53.728	52.602	106.330
6	Mlati	57.332	53.848	111.180
7	Depok	96.354	89.353	185.707
8	Berbah	28.299	28.532	56.831
9	Prambanan	3.937	24.482	42.152
10	Kalasan	41.998	42.152	42.152
11	Ngemplak	32.018	32.169	64.187
12	Ngaglik	58.201	57.120	115.321
13	Sleman	32.938	33.629	66.567
14	Tempel	25.230	25.398	50.628
15	Turi	17.058	17.131	34.189
16	Pakem	18.605	18.825	37.430
17	Cangkringan	14.430	14.816	29.246
<b>Jumlah</b>		588.368	579.113	1.167.481

*Sumber : <https://slemankab.bps.go.id/>*

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Depok merupakan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni mencapai 185.707 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sleman. Kemudian Kecamatan Ngaglik dan Mlati menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah masing-masing 115.321 jiwa dan 111.180. Jumlah pendudukan laki-laki di Kabupaten Sleman mencapai 588.268 jiwa,

sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sleman mencapai 579.113 jiwa.

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air

Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyoho, Kuning dan Boyong.<sup>35</sup>

**Tabel 4.3**

**Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Penggunaan Lahan (Ha.)					
		Sawah	Tegal	Pekarangan	Hutan	Tanah Tandus	Lainnya
1.	2015	24.486	5.014	19.340	52.99	126384	8988.34
2.	2016	24.440	4.998	19.340	52.99	126385	8910.95
3.	2017	24.440	4.998	19.340	52.99	126384	8907.81

*Sumber: Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah*

<sup>35</sup> Dituliskan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2016, “*Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sleman*”, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/104/letak-geografis-dan-batas-wilayah-kabupaten-sleman-2016.html>. Diakses Kamis, 18 Februari 2019, Pukul 14.12 WIB.

## 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan karakteristik sumber daya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Kawasan Lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (rightbelt) sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan potensi elowisata yang beorientasi pada aktivitas gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah. Wilayah ini memiliki beberapa tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
- c. Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.
- d. Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasil bahan baku kegiatan industri kerajinan mending, mambu, dan gerabah.

---

<sup>36</sup> *Ibid* .

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi :

- a. Wilayah agromenasi perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati.
- b. Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

### **3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Sleman**

#### **a. Kesenian**

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewah Yogyakarta yang mempunyai predikat sebagai kota pelajar, seni dan budayanya yang kental. Seni dan budaya yang melekat dengan kehidupan orang Jawa. Banyak kesenian yang terlahir dan berkembang di Kabupaten Sleman, dan yang begitu populer dalam kalangan masyarakat Sleman adalah seperti kesenian karawitan, macapat, shalawat, campursari, jathilan, hadroh, dan wayang yang berkembang dan masing-masing banyak lagi.

## **b. Kebudayaan**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah kerassidenan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman terletak terletak di sebelah timur dan utara Kota Yogyakarta. Kabupaten yang sedang gencar-gencarnya membangun ini memang memiliki potensi daerah yang cukup tinggi tidak hanya dalam hal pariwisata tetapi juga dari berbagai bidang lainnya seperti agrobisnis dan pendidikan. Dengan semboyannya SEMBADA, yang berarti Sehat, Elok/Edi, Makmur/Merata, Bersih/Berbudaya, Aman, Damai/Dinamis, dan Agamis ini masyarakat Sleman berusaha mengatasi segala tantangan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Kabupaten Sleman terkenal dengan Keasrian dan Kesuburan tanah yang ada di daerahnya karena berdekatan dengan titik sentral (Gunung Berapi) yang masih aktif sehingga menjadikan daerah ini cocok untuk pertanian. Di dukung dengan Pemandangan Alamnya yang Indah menjadikan Kota sleman patut dijadikan salah satu agro wisata yang patut dikunjungi serta kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayahnya memberikan nilai plus tersendiri di Kota tersebut.

Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Sleman telah dibentuk 20 Desa yang dinyatakan sebagai desa budaya di Kabupaten Sleman, diantaranya



yaitu Wonokerto, Bangunkerto, Girikerto (Turi), Pendowoharjo, Triharjo (Sleman), Margodadi, Margoagung (Seyegan), Sendangagung, Sendangmulyo (Minggir), Banyurejo (Tempel). Kemudian, Widodomartani, Wedomartani (Ngemplak), Sidomoyo (Godean), Ambarketawang (Gamping), Sendangtirta (Berbah), Tirtomartani, Tamanmartani (Kalasan), Sumberagung (Moyudan), Argomulyo (Cangkringan), dan Sinduharjo (Ngaglik). Konsep yang diterapkan dalam pengembangan desa budaya adalah konsep pemberdayaan. masing-masing desa budaya bersama dengan pendamping dan pengawasnya dapat memetakan dan menggali kemampuan, kekuatan, dan potensi yang dimiliki secara maksimal.

Setelah itu mengoptimalkan keberlangsungan dan keberlanjutan aset budaya yang dimilikinya dengan program-program yang selaras serta kreativitas yang berdasarkan pada budaya lokal sehingga dapat memperkuat jati diri Yogyakarta yang istimewa. budaya lokal yang adiluhung perlu dijaga dan dipertahankan dengan baik, di antaranya budaya gotong royong yang memiliki nilai-nilai yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, budaya menjaga martabat juga perlu terus ditumbuhkembangkan dengan memperkuat semangat kemandirian dan pemberdayaan potensi yang dimiliki yang meliputi adat dan

tradisi, kesenian, permainan tradisional, kuliner, sastra dan warisan budaya lainnya.<sup>37</sup>

### **c. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pendidikan dari masa kanak-kanak sampai ke jenjang pendidikan tinggi, bahkan pendidikan merupakan investasi ke depan untuk masa yang lebih baik. Saran pendidikan dan ketersediaan tenaga pengajar menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan kebijakan:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 7) Program Pendidikan Menengah
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
- 9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

---

<sup>37</sup> Elmiani adams, Keragaman Budaya di Kabupaten Sleman, <http://keragamanbudayakotasleman.blogspot.com/>. Diakses 21 Januari 2019, Pukul 21.35 WIB.

10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

11) Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru

Pada Tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI mengalami kenaikan sebesar 0,09%, dari 116,81% di tahun 2015 menjadi 116,90% di tahun 2016. APK SMP/MTs naik 0,01%, dari 111,70% di tahun 2015 menjadi 111,71% di tahun 2016. APK SMA/SMK/MA naik 0,08%, dari 87,37% di tahun 2015 menjadi 87,45% di tahun 2016. APK tersebut bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi  
Tahun 2014-2016 Kabupaten Sleman**

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Angka Melek Huruf	98,31	98,80	-
2.	APK SD/MI	116,78	116,81	116,90
3.	APK SPM/MTs	111,41	111,70	111,71
4.	APK SMA/SMK/MA	86,39	87,37	87,45
5.	APM SD/MI	102,07	103,20	103,96
6.	APM SMP/MTs	81,63	83,96	85,11
7.	APM SMA/SMA/MA	57,73	58,95	60,36

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016

**Tabel 4.5**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah**  
**Tahun 2014-2016 Kabupaten Sleman**

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	Rasio SD/MI	65	57	65
2.	Rasio SMP/MTs	34	28	33
3.	Rasio SMA/SMK/MA	26	27	26

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016

Disamping pendidikan menengah, Kabupaten Sleman dikenal memiliki fasilitas pendidikan tinggi yang berkualitas dibanding kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan universitas dengan peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2017. UGM unggul dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, bahkan merupakan salah satu universitas berkelas dunia. Pada QS World University Ranking tahun 2017, peringkat UGM di posisi 402 perguruan tinggi dunia. Pemingkatan Perguruan Tinggi ini menjadi salah satu bentuk pengakuan dunia internasional atas kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pada tahun ajaran 2017/2018 Kabupaten Sleman memiliki tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 41 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Daftar nama-nama perguruan tinggi yang ada di

Kabupaten Sleman. Berikut data mengenai daftar Perguruan Tinggi Negeri/Kedinasan maupun Swasta:

**Tabel 4.6**

**Daftar Nama PTN/Kedinasan dan PTS Kabupaten Sleman, 2017**

<b>Perguruan Tinggi Negeri</b>	<b>Perguruan Tinggi Swasta</b>
1. Universitas Gadjah Mada	1. Universitas Islam Indonesia
2. Universitas Negeri Yogyakarta	2. Universitas Proklamasi 45
3. UIN Sunan Kalijaga	3. Universitas Atma Jaya
4. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	4. Universitas Kristen Immanuel
5. Akademi Angkatan Udara Adisucipto	5. Universitas Sanata Dharma
6. Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC)	6. Universitas Teknologi Yogyakarta
7. STIN-BATAN Yogyakarta	7. Institut Pertanian Intasn
8. Universitas Pembangunan Nasional (UPN)	8. Institut Pertanian Stiper
	9. Sekolah Tinggi Tehnologi Nasional
	10. STIE YKPN
	11. STIE SBI
	12. STIE Bank
	13. STIE PARIWISATA AMPTA
	14. STMIK AMIKOM
	15. STIE Pariwisata API
	16. STIKES Achmad Yani
	17. Akademi Maritim Yogyakarta
	18. Akademi Komunikasi Yogyakarta
	19. Akademi Pertanian Yogyakarta
	20. Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti
	21. Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>22. Politeknik API Yogyakarta</li> <li>23. Politeknik Mekatronika Sanata Dharma</li> <li>24. Universitas Respati Yogyakarta</li> <li>25. STIE Mitra Indonesia</li> <li>26. STIBA-LIA</li> <li>27. STIKES Wira Husada</li> <li>28. Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta</li> <li>29. STIKES Aisyiyah</li> <li>30. STIM YKPN</li> <li>31. STIPAR Ambarukmo (STIPRAM)</li> <li>32. STIMIK Jendral Ahmad Yani</li> <li>33. STIKES Guna Bangsa</li> <li>34. AKINDO YPK</li> <li>35. Akademi Pariwisata STIPARY</li> <li>36. Akademi Maritim Ganesha</li> <li>37. AMIK BSI</li> <li>38. AKPAR BSI</li> <li>39. AKPER Panti Rapih</li> <li>40. Politeknik Seni Yogyakarta</li> <li>41. Poltekes Permata Indonesia</li> </ul>
--	---

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Dalam Angka 2018.*

#### **d. Ekonomi**

Secara garis besar perkembangan ekonomi di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun yang berdampak pada turunnya jumlah keluarga miskin di wilayah setempat. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan (PDRB riil). Dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga, nilai pertumbuhan yang diperoleh benar-benar merepresentasikan pertambahan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan dan bukan pertambahan yang disebabkan oleh perubahan harga.

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2017 (2010-100) Kabupaten Sleman tercatat sebesar Rp. 31,16, sehingga nilai tambah perekonomian tumbuh sebesar 5,35 % dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya dengan angka sebesar Rp. 29,57 triliun.

Dimulai tahun 2017 level pertumbuhannya menyentuh angka kontribusi mengalami sedikit percepatan dalam PDRB mencapai 5,35% jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,25%.<sup>38</sup> Semua kategori lapangan usaha di Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan positif. Kategori lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi selama pada tahun 2017 secara berturut-turut adalah kategori konstruksi (6,95%); informasi dan komunikasi (6,37%); akomodasi makan dan minum (6,14%) dan jasa kesehatan (6,03%). Sementara, pertumbuhan kategori lapangan

---

<sup>38</sup> Dituliskan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2015-2017, "*Kondisi ekonomi dan perdagangan*", <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2018/10/11/348/banyaknya-perusahaan-industri-kecil-dan-industri-besar---menengah-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2015-2017.html> Diakses Kamis, 18 Februari 2019, Pukul 14.12 WIB.

usaha lainya bervariasi dibawah 6 persen. Sedangkan sektor yang angka pertumbuhannya yang paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya mampu tumbuh 0,79%.

Dari sisi andil terhadap pertumbuhan, kategori usaha yang memberikan sumbangan tertinggi adalah industri pengolahan sebesar 0,68. Meskipun dari sisi pertumbuhan hanya mampu tumbuh 5,77 persen, andil yang dimiliki oleh kategori industri pengolahan cukup besar (13,38%) sehingga andil terhadap pertumbuhan 2017 menjadi tersebar. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya disumbang oleh kategori konstruksi (0,60%), informasi dan komunikasi (0,57%), jasa pendidikan (0,55%), dan akomodasi dan makan minum (0,53).<sup>39</sup>

Sektor Real Estate yang mengalami perumbuhan masih mampu menyumbang pertumbuhan sebesar 0,44 % karena share terhadap perekonomian Kabupaten Sleman terbilang masih cukup besar. Sektor lapangan usaha lain yang memberikan andil pertumbuhan dengan level yang bervariasi dibawah 0,40% sejalan dengan kontribusinya dalam perekonomian Kabupaten Sleman.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*



#### **4. Visi dan Misi Kabupaten Sleman**

##### **a. Visi**

Mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021: “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem E-Government menuju kabupaten cerdas (Smart Agency)”.

##### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan E-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- 5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **Kabupaten Sleman.**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satunya dalam pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Sleman yang sebelumnya ada dinas tersendiri dalam menangani bidang tersebut .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Aset Daerah sebagai aturan dasar yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan serta sebagai ketetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi beserta tata kerjanya.

### **1) Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **Kabupaten Sleman.**

Dalam visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri sebenarnya tidak jauh apa yang menjadi visi dan misi Program dari Pemerintahan Kabupaten Sleman dibawah Bupati.<sup>40</sup>

a. Visi

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, adapun visinya yaitu: “ Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem *E-Goverment* menuju *Smart Regency* Tahun 2021”

b. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

**2) Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah:**

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec. Dev Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Susunan Organisasi dan Nama Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman:**

- a. Kepala Badan:
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:
  - 1) Subbidang Pendaftaran
  - 2) Subbidang Pendataan
  - 3) Subbidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari:
  - 1) Subbidang Penagihan
  - 2) Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
  - 3) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

- 1) Subbidang Belanja Gaji
  - 2) Subbidang Belanja Non Gaji
- f. Bidang Anggaran terdiri dari:
- 1) Subbidang Analisis Anggaran
  - 2) Subbidang Perencanaan Anggaran
  - 3) Subbidang Pengendalian Anggaran.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
- 1) Subbidang Akuntansi dan Evaluasi
  - 2) Subbidang Pelaporan
- h. Bidang Aset terdiri dari:
- 1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
  - 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
  - 3) Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset
- i. Unit Pelaksana Teknis
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

## **C. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.**

### **1. Analisis Kontribusi**

Analisis Kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak PBB P2 terhadap

PAD. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah penerimaan Pajak PBB P2 (Rupiah)

N = Tahun

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Sleman. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2015-2017, maka selanjutnya akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga diketahui seberapa besar peran pajak PBB P2 dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, menurut Fuad Bawasir kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Analisis Kontribusi**

Persentase	Tingkat Kontribusi	Tanda /Kode
>4%	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB

3% - 3,9%	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	B
2% - 2,9%	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	CB
1% - 1,9%	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	KB
0 % - 0,9%	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber: *Fuad Bawasir*, 1999<sup>41</sup>.

## 2. Peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan daerah yang memiliki peran penting di dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ialah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kabupaten Sleman melalui instansi kecamatan turut membantu dalam pelaksanaan administrasi pelayanan pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, tugas administrasi pelayanan pajak tidak hanya terdapat di

---

<sup>41</sup> Fuad dalam Irwansyah, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)", *skripsi*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2014, hlm. 46-47.

Badan Keuangan dan Aset Daerah namun juga bisa di kantor kecamatan maupun kelurahan wilayah Kabupaten Sleman.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- c. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koam dua persen).

Untuk besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pajak. .

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimannya SPOP oleh subjek pajak. Kemudian setelah setiap objek Pajak setelah dilakukan pendataan diberikan Nomor Objek Pajak (NOP), NOP selanjutnya diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam hal ini yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: Bupati atau Pejabat yang berwenang menyampaikan SPPT kepada



kabupaten/kota (Kepala Dinas Pendapatan) yang bersangkutan atau yang disini dimaksud Dinas Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman disertai dengan Berita Acara Serah Terima SPPT. Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ataupun Dinas Pendapatan Daerah setempat menyerahkan kepada kelurahan melalui Lurah/Kepala Desa setempat disertai dengan Berita Acara Serah Terima disertai penyuluhan. Selanjutnya para Lurah/kepala desa atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan SPPT PBB kepada masing-masing wajib pajak dengan beberapa tahapan tugas yang harus dilakukan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aparatur pemerintah yang menjadi garis depan maupun mengkoordinir secara langsung dalam pelaksanaan tugas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah petugas di Kelurahan PBB P2 dilimpahkan pengelolaannya pada daerah oleh pusat berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu semangat kinerja otonomi daerah. Oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak daerah sangat penting bagi wilayah daerah itu sendiri, terkait dengan *local taxing power* yang dimana daerah memiliki suatu kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, peneliti mencoba mengidentifikasi peran apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan dan faktor apa yang melatar belakangi penghambatan

pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Sleman dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut agar dapat mencapai target dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Berikut ini dijelaskan peran-peran yang diidentifikasi mempengaruhi penerimaan dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Sleman.

Peran Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Peran Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 merupakan pendapatan utama dan besar dengan capaian pendapatan pajak daerah kurang lebih 551 Milyar, PBB menyumbang kurang lebih 72 Milyar dengan tingkat kesulitan pemungutan PBB cukup besar untuk sampai ke wajib pajak. Untuk itu diperlukan pengoptimalan dalam pengambilan pajak terhadap orang wajib pajak yang telah mendapat SPPT dari dinas BKAD daerah Kabupaten Sleman lebih awal, bagi seseorang yang belum mendapatkan SPPT dan belum paham akan pembayaran pajak ketika di hitung secara NJOP telah menjadi wajib pajak akan di lakukan sosialisasi oleh dinas pendapatan daerah.<sup>42</sup>

Oleh karena itulah aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjamin adanya kepastian, dan mengatur jalannya suatu pemerintahan. Administrasi perpajakan yang ditetapkan di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan pemungutan PBB P2, tercantum dalam Peraturan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec. Dev Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Didalamnya sudah dicantumkan tentang tata-cara pemungutan PBB P2 mulai dari pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan pembayaran, serta terakhir adalah pelayanan. Dengan adanya peran Badan Keuangan Aset Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan dapat di lihat dari data yang telah di berikan oleh tersebut mengenai tabel perkembangan pajak bumi dan bangunan.

Melalui tabel ini peneliti bisa menjelaskan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) efektif dan optimal atau tidak dalam penerapannya selama 3 tahun sebelumnya dapat dilihat pendapatan yang ada di Kabupaten Sleman mulai dari 2015 sampai 2017. Tabel yang diberikan oleh Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sebagai berikut :

**TABEL 4.8**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2017.**

Tahun	Total Penerimaan PAD (Rp)	Target PBB P2 (RP)	Realisasi PBB (Rp)	Kontribusi (%)
2015	643.111.042.141	60.000.000.000	63.111.572.726	9,8
2016	717.672.384.751	64.000.000.000	67.891.906.085	9,4

2017	823.336.685.172	70.000.000.000	70.968.745.936	11,3
------	-----------------	----------------	----------------	------

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kab. Sleman.*

Berdasarkan perhitungan kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Sleman pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 kontribusi PBB P2 sebesar 9,8 %. Berdasarkan Tabel 4.6 tentang kategori penilaian kontribusi PBB P2, bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2015 bahwa sangat mempunyai kontribusi dan melampaui target yang dicanangkan dalam penerimaan PBB P2. Artinya bahwa pada tahun tersebut PBB P2 sudah maksimal dalam memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Sleman. Pada tahun 2016 kontribusi PBB P2 sebesar 9,4%, artinya kontribusi PBB P2 terhadap terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2016 besar dengan capaian melampaui terget realisasi PBB P2. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2015, presentase kontribusi PBB P2 tahun 2016 turun 0,4%. Kemudian untuk tahun 2017, kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 11,3%, artinya kontribusi PBB P2 kembali maksimal dengan capaian melampaui target realisasi penerimaan PBB P2. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2016 menunjukkan ditahun 2017 PBB P2 mengalami peningkatan presentase sebesar 1,9 %.

Berdasarkan tabel tersebut, peran PBB P2 mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mencapai target yang ada dalam realisasi penerimaan PBB P2. Artinya kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli daerah besar dan melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

meningkat, dengan capain PBB P2 juga di setiap tahunnya melampaui realisasi.

Dalam hal ini tentunya Badan Keuangan dan Aset Daerah terus menjaga prestasi yang telah dicapai sebagai penyelenggara dan mempunyai wewenang PBB P2. Dengan terus melakukan sosialisasi PBB P2 terhadap wajib pajak untuk melakukan presetasi pembayaran. Secara tata pemungutan sudah jelas bahwa sanksi bagi yang tidak membayar pajak akan di kenakan denda atau menyita suatu bangunan milik wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan sanksi administrasi yang ada dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang di jelaskan pada pasal sebagai berikut:

*“Pasal 34 Ayat 1 Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ayat 2 Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana*

*penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.*

*“Pasal 36 ayat 1 Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Ayat 2 Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat 3 Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Ayat 4 Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan”.*

*“Pasal 37 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara”.*

Bagi wajib pajak yang belum membayar pajak akan di kasih waktu sampai akhir tahun. Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya

dari pihak dinas pendapatan belum memberikan sanksi secara yuridis tetapi hanya memberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari beban pajak melalui bank.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini membuat kerja dinas menjadi lebih efektif dan lebih optimal dalam melakukan kebijakan tentang pajak bumi dan bangunan.

### **3. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2).**

Berikut beberapa langkah maupun tahapan dalam melaksanakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara PBB P2:

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
- b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati.
- c. Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampain SPPT dan SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **4. Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Untuk mengetahui pemungutan PBB P2 Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik, maka dilakukan perbandingan antara PBB dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) dengan realisasi pajaknya sendiri. Pemungutan PBB P2 yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai strategi yang berbeda, pada tahun 2012 strategi pemungutan dikelola oleh pemerintah pusat yaitu dengan strategi polling atau jemput bola dimana masih menggunakan cara manual, petugas pajak mendatangi kantor RW atau kecamatan untuk melakukan pembayaran PBB, sedangkan pada saat peralihan wewenang pada tahun 2015 sampai sekarang yang dikelola oleh pemerintah kabupaten terdapat 4 strategi yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan RT/RW kelurahan atau kecamatan untuk meminta bantuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak serta menyediakan tempat pembayaran seperti di Balai RW atau di kantor kecamatan.
- b. Strategi *door to door* penagihan yang dilakukan dengan data tunggakan SPPT Rp. 500.000.000 keatas kepada wajib pajak, apabila penagihan tidak dihiraukan maka wajib pajak akan mendapatkan Surat Teguran (ST) dan sampai saat ini dispenda belum pernah melakukan penyitaan hanya ST terus-menerus.
- c. Pembayaran via ATM dan Bank yang ditunjuk oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui aplikasi *online teller (core banking app)* dalam hal ini Bank yang di tunjuk oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Bank BPD DIY, BRI Syariah dan Bank Mandiri. Dengan pembayaran online ini memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar



PBB dan tidak menyita waktu wajib pajak untuk datang langsung ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayar PBB.

- d. Inovasi baru sudah diciptakan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pemungutan/penagihan dan memberi akses informasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan menyediakan *aplikasi* Sistem Mobile PBB berguna untuk melihat status nama, alamat, pokok, denda Wajib Pajak maupun riwayat pembayaran pajak dalam kurun waktu 10 Tahun yang lalu.

Inovasi tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi tentang PBB sekaligus mengikuti perkembangan zaman yang sebagian besar masyarakat sudah mempunyai *smartphone*.<sup>44</sup> Jika dilihat dari strategi pemungutan pajak PBB yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman sudah memberikan wadah maupun solusi yang baik untuk masyarakatnya. Tentunya BKAD sebagai penyelenggara pemungutan PBB perlu melakukan peningkatan kualitas petugas pemungut PBB, peningkatan disiplin kerja, serta peningkatan pengarahannya tentang pengetahuan seputar PBB.

Selain itu pemerintah juga perlu mencari strategi baru tetapi BKAD tidak mengubah strategi atau menambah strategi baru dalam pemungutan melainkan hanya berupaya meningkatkan kualitas kualitas strategi dan tetap mengoptimalkan strategi pemungutan yang telah

---

<sup>44</sup> Ditulis oleh BKAD Kabupaten Sleman , 02 Januari 2019, "*Sleman PBB Mobile*" <https://bkad.slemankab.go.id/2019/01/02/sleman-mobile-pbb/> . Diakses Kamis, 18 Februari 2019, Pukul . 11.11 WIB.

dikelola walaupun banyak strategi yang masih belum efektif dan efisien.

## **5. Faktor-Faktor pendukung dalam pemungutan PBB P2**

Berangkat dari tabel 4.8 bahwa kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Sleman dari tahun 2015-2017 menunjukkan hasil yang sistematis. Bahwa disetiap tahun penerimaan PBB P2 mencapai target. Dengan hasil yang baik tersebut tentunya tidak terlepas dari peran BKAD Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara PBB P2. Berikut beberapa faktor pendukung dalam pemungutan PBB P2:<sup>45</sup>

- a. Strategi yang dilakukan BKAD untuk pemungutan PBB P2 bekerja sama dengan kelurahan, padukuhan sampai RT/RW. Dalam hal ini yang menjabatani wajib pajak untuk melakukan pembayaran selain pembayaran yang bisa dilakukan di bank yang bekerja sama dengan BKAD.
- b. Pemungutan dilakukan secara *door to door* atau jemput bola, dalam hal ini BKAD terjun langsung ke wajib pajak yang nominalnya Rp. 500.000.000 keatas.
- c. Memberi *reward* sebagai panutan baik melalui pejabatnya maupun perwakilan wajib pajak dari lintas usaha seperti restoran, hotel, yayasan maupun perguruan tinggi yang telah memenuhi kewajibannya untuk diundang dalam sosialisasi PBB P2.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec. Dev Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

- d. Melakukan studi banding untuk beberapa desa yang sebagian besar wajib pajaknya belum memenuhi kewajibannya dengan desa yang sudah melakukan prestasinya dengan tujuan ada motivasi dalam hal pembayaran pajak.
- e. Inovasi baru sudah diciptakan BKAD sebagai penyelenggara pemungutan/penagihan dan memberi akses informasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan menyediakan *aplikasi Mobile* PBB berguna untuk melihat status nama, alamat, pokok, denda Wajib Pajak maupun riwayat pembayaran pajak dalam kurun waktu 10 Tahun yang lalu.

#### **6. Upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

Pada perkembangannya sekarang ini sumbangsih yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyelenggara dan dalam pemungutan PBB P2 sangat besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah seperti PBB P2 untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan dengan jumlah yang besar. Secara keseluruhan pembiayaan daerah masih bergantung pada dana perimbangan. Salah satu pajak daerah yang juga menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan.

PBB P2 merupakan jenis pajak daerah yang bersifat tidak bergerak dan relatif mudah penaksirannya dengan metode yang dikenal *Official Assesment system*. Bahwa peran fiskus dalam menentukan besarnya

pajak terutang sangat dominan. Wajib pajak belum terutang pajak sebelum mereka menerima surat ketetapan pajak, yang dalam hal ini berupa SPPT PBB P2. Untuk mendapat penetapan yang objektif dan *up to date* perlu dilakukan langkah-langkah mulai dari persiapan sampai pencetakan produk keluaran. Dengan demikian produk keluaran yang telah sesuai keadaan lapangan dan diterima wajib pajak tepat waktu akan mengurangi komplain yang ujungnya akan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam hal ini BKAD Kabupaten Sleman berupaya untuk melakukan dengan cara sebagai berikut :

**a. Administrasi Perpajakan yang Efisien.**

Bukan hal baru bila setiap administrasi dituntut untuk dapat terlaksana secara efisien. Lopez dan Kadar menjelaskan bahwa perpajakan dalam anggota *Organisation for Economic Development Countries (OECD)* secara serentak diarahkan untuk mencapai efisiensi, peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, keadilan dan penegakan hukum.<sup>46</sup>

Individu dan organisasi mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya).

Oleh karena itulah aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjamin

---

<sup>46</sup> Lopez, A. dan Kadar, Z. 2001. "Introduction. *International Tax Review: World Tax 2002*". 1stJan: 6-11. proquest.umi.com. Diakses Senin, 21 Januari 2019. Pukul 18.02 WIB.

adanya kepastian, dan mengatur jalannya suatu pemerintahan.

Administrasi perpajakan yang ditetapkan di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan pemungutan PBB P2, tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 sudah dicantumkan tentang tata-cara pemungutan PBB P2 mulai dari pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan pembayaran, serta terakhir adalah pelayanan.

Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur efisiensi administrasi perpajakan di Kabupaten Sleman, antara lain adalah:

- 1) Adanya kepastian yang jelas terkait subjek, objek, dan besaran pajak yang dikenakan.
- 2) Adanya pengenaan pajak secara adil, merata dan sesuai kondisi pasar wajar.
- 3) Sistem pembayaran pajak yang sederhana, rapi, mudah, dan tidak berbelit-belit.
- 4) Permohonan keberatan, banding, pengurangan, pembetulan dan pembatalan yang dilayani secara tepat dan cepat.

Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perlu diketahui beberapa macam konsep untuk mempermudah administrasi perpajakannya. Salah satu nya adalah mengenai

objek pajak dan subjek pajak. Objek pajak dalam PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara subjek atau wajib pajak dalam PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Oleh karena itulah mengapa kategori pajak ini menjadi kategori pajak yang dinamis pengadministrasiannya. Secara objek pajak, objek pajak PBB bukan objek pajak yang dapat berpindah sehingga relatif mudah untuk diketahui, namun kemudian akan menjadi cukup rumit ketika dikaitkan dengan penilaian nilai jual objek pajak, penilaian properti, dan proyeksi investasi, oleh karena itulah dibutuhkan sumber daya manusia dengan *skill* khusus untuk pekerjaan ini. Seperti dijelaskan dalam beberapa pembahasan diatas, bahwa efisiensi administrasi perpajakan ini berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sleman.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak dinamis yang akan berubah seiring dengan penambahan luas area dari rumah dan jenis bangunan, sehingga validitas dari data

subjek dan objek pajak merupakan hal yang utama. Pembaharuan pendataan sangat diperlukan mengingat hal tersebut berpengaruh pada besaran penerimaan pajak.

Meskipun demikian, administrasi perpajakan di Kabupaten Sleman tergolong sudah cukup baik, dengan adanya penilaian kemudahan pembayaran pajak yang sangat mudah, mayoritas wajib pajak melakukan pembayaran dengan cara membayarkan langsung di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bank Pembangunan Daerah DIY, BRI Syariah dan Bank Mandiri ataupun secara transfer. Meski demikian ada pula upaya dari Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan upaya jemput bola agar semakin mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Kemudian masyarakat yang tergolong sebagai wajib pajak juga mampu untuk melihat maupun mendapat informasi melalui inovasi Sistem Mobile PBB melalui smartphone. Melalui kemudahan administrasi perpajakan yang diberikan dan berbagai layanan yang dilakukan mendorong wajib pajak di Kabupaten Sleman untuk lebih cekatan terhadap pembayaran PBB P2, maka dari itulah benar jika kemudian efisiensi administrasi perpajakan paling berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sleman.

## **b. Sosialisasi Perpajakan Yang Efektif.**

Sosialisasi merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keefektifan sosialisasi dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan langkah pendekatan yang pas dan sesuai untuk masyarakat agar lebih mengenal kebijakan publik yang diimplementasikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga mendorong motivasi untuk melakukan pembayaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan institusi yang berwenang dalam mengelola perpajakan daerah Kabupaten Sleman . Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan adalah jenis pajak daerah baru, adapun sebelumnya pengelolaan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk kegiatan sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah :

- 1) Penyuluhan, yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di seluruh Kecamatan dilanjutkan di kelurahan di Kabupaten Sleman. Penyuluhan dilakukan setelah SPPT diterbitkan dan didistribusikan kepada wajib pajak. BKAD membentuk beberapa tim, dimana masing-masing tim



berkewajiban untuk melakukan penyuluhan terhadap kelurahan.

- 2) Edaran pengumuman untuk ditempel di papan pengumuman RT/RW.
- 3) Pembukaan loket pembayaran PBB di Kantor BKAD, Bank BPD DIY maupun bank yang berkerja sama dengan BKAD untuk mempermudah pelayanan administrasi perpajakan.
- 4) Pemasangan Spanduk di kantor Kecamatan, Kelurahan, Balai Kota, dan sejumlah panggung spanduk di Kabupaten Sleman.
- 5) Mengadakan saluran interaksi, melalui radio RRI, yang dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan membagiakan informasi kepada wajib pajak bahwa SPPT PBB P2 telah dibagikan dan menghimbau wajib pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu.
- 6) Menyebarkan surat himbauan kepada beberapa wajib pajak potensial yang belum melakukan pembayaran hingga bulan yang sudah ditetapkan jatuh tempo agar dapat segera membayarkan tagihan pajak mereka.

Seiring dengan penjelasan diatas, pihak BKAD sendiri mengklaim bahwa mereka telah berusaha dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Hal ini juga dilakukan untuk memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang permasalahan pajak yang mereka

hadapi khususnya PBB P2. Secara berkala misalnya pihak BKAD melakukan penyuluhan ke masing-masing kelurahan dengan mengundang seluruh ketua RT dan RW yang ada di kelurahan tersebut untuk mengikuti sosialisasi.

Dalam rangka pemenuhan fasilitasi perpajakan tersebut, setiap tahunnya BKAD mengalokasikan sejumlah dana untuk melakukan kegiatan sosialisasi, seperti penyuluhan SPPT dilakukan setelah SPPT diterbitkan. Sosialisasi secara langsung ke masyarakat dengan cara mengundang perwakilan wajib pajak baik dari swasta, perusahaan maupun instansi perguruan tinggi yang telah melakukan kewajiban membayar pajak untuk datang sebagai percontohan wajib pajak lain untuk segera melakukan kewajibannya, kemudian juga memasang spanduk panjang berupa panggung spanduk<sup>47</sup>.

Berdasarkan persepsi dan pendapat dari responden, dengan adanya sosialisasi yang tepat baik secara substansi maupun cara penyampaian dapat menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Nugroho bahwa kegiatan sosialisasi dapat merangsang dan memotivasi seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajak<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec. Dev Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

<sup>48</sup> Nugroho. 2012, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Variabel Intervening". Universitas Diponegoro. Semarang.

### c. Kepatuhan Wajib Pajak.

Elia Mustikasari menjelaskan bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak sebaiknya kepatuhan wajib pajak pun ditingkatkan, sementara kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax ratio.<sup>49</sup>

Tony Prasentiantono menjelaskan bahwa Tax ratio Indonesia di tahun 2012 yang masih dibawah 13% sebagai negara *emerging market* masih terlalu kecil. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Penerimaan pajak 2012 hanya Rp. 980 triliun. Berarti hanya di bawah 13%. Jauh dari standar negara-negara tetangga yang setara dengan Indonesia.<sup>50</sup>

Pemerintah terus atraktif dalam mengupayakan kesadaran dalam membayaran pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pembiayaan daerah, bukan lagi dari transfer pusat atau dana perimbangan. Melihat kepatuhan wajib pajak tidak bisa diprediksi dalam penelitian ini mencoba melihat korelasinya dengan optimalisasi penerimaan pajak.

---

<sup>49</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/64278-ID-pengaruh-tarif-pajak-dan-probabilitas-au.pdf> . diakses Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 02.41 WIB.

<sup>50</sup>Fadli M. Nur, "Tax Ratio Indonesia dan 10 Ide Kreatif untuk Meningkatkan" [https://www.academia.edu/8205300/Tax\\_Ratio\\_Indonesia\\_dan\\_10\\_Ide\\_Kreatif\\_untuk\\_Meningkatkannya](https://www.academia.edu/8205300/Tax_Ratio_Indonesia_dan_10_Ide_Kreatif_untuk_Meningkatkannya), diakses Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 02.20 WIB.

Dengan hipotesis bahwa memang benar kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Lihat Tabel 4.7 yang menjelaskan tentang target dan realisasi PBB P2 dan penerimaan PAD di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun. Dari Tabel 4.7 dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh BKAD sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sleman menunjukkan capaian yang bagus melampaui target penerimaan PBB P2 dan berkontribusi cukup besar dalam peningkatan PAD. Tentunya hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman terus dijaga untuk kesadaran dan patuh membayar pajak. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak dapat optimal.

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dirinya atas PBB P2 yang dibebankan kepadanya. Semakin patuh wajib pajak terhadap pembayaran tarif pajak yang dikenakan kepadanya maka penerimaan PBB P2 cenderung semakin meningkat. Penerimaan pajak properti salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai fungsinya dalam penyelenggara pemungutan pajak daerah ini salah bentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada

di Kabupaten Sleman. PBB P2 mempunyai peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman jika di kelola dengan baik. Dengan cara pengoptimalan secara administrasi, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak yang terus diimbangi dengan kinerja dan peringatan dari instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.